

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik perang suku sudah terjadi sejak zaman nenek moyang dan merupakan tradisi setiap suku di wilayah Papua untuk bertahan hidup. Konflik sosial yang terjadi di Papua sangat beragam dan mencakup semua ini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Konflik sosial yang terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut. Konflik sosial utamanya dipicu oleh perbedaan suku, budaya, golongan dan kelompok, atau perbedaan pendapat antara satu sama lain sesuai dengan karakteristik yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada, hingga berujung pengorbanan jiwa.

Namun kalangan Masyarakat gunung menganggap bahwa perang merupakan sebuah pertandingan yang menarik, atau tempat untuk merendahkan emosional, tanpa ada perang maka rasah dendaman akan terus mereka terbawa, dan akan merasah bahwa diri mereka adalah lemah, dari kelompok perlawanan mereka. Dalam perang tersebut didorong oleh keluarga, saudara, suku, daerah, dan juga kepala perang atau pemimpin perang, dan massa dukungannya akan datang darimana-mana menjadi banyak, dari hubungan atau jalur keluarga atau jalur suku sesama mereka. Walaupun masalah pribadi atau internal. Tetapi menganggap bahwa itu adalah masalah

semua orang, semua keluarga turut tangan atas permasalahan tersebut. Di kalangan suku lani, merasa hati kekeluargaan yang besar, sehingga apapun yang terjadi pada individu, kelompok akan terasah bahwa itu adalah persoalan kita bersama.

Dampak perang suku lani terlihat banyak hambatan dan kemacetan di berbagai sector. Yaitu pertama pembangunan daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Kedua dalam kebutuhan ekonomi keluarga semakin meningkat. Tiga pengorbanan masyarakat semakin banyak. Keempat dalam tahapan penyelesaian perang semua dapat diharapkan kepada pemerintah untuk penanggung jawab seperti pembayaran korban dan lainnya, kelima situasi tegang membuat semua aktivitas masyarakat sambil berwaspada. Keenam hubungan baik masyarakat terputus.

Dalam kondisi ini sangat dibutuhkan perhatian pemerintah, dalam hal ini pihak keamanan guna mengatasi persoalan dan juga para tokoh Masyarakat, tokoh adat, gereja, agama, pemuda, dan kepala suku perlu menyalin kerja sama mencari Solusi atas permasalahan agar diselesaikan secara aturan hukum yang ada di Indonesia, maupun hukum adat. demi keamanan dan kenyamanan Masyarakat, daerah, agar tidak terjadi pengorbanan yang berlebihan, serta proses Pembangunan lainnya di daerah tersebut berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini Peneliti lebih focus mengkaji dalam Kajian Hukum proses penyelesaian perang suku di kabupaten yalimo, dengan tujuan untuk mengetahui apa dampak-dampak atau penyebab terjadinya perang. Bagaimana cara atau gaya berperang orang Yali, peralatan yang digunakan,

serta kepemimpinan sebagai kepala perang di kedua belah pihak dan bagaimana peran Pemerintah, Keamanan dalam hal Kepolisian daerah, tokoh Masyarakat, adat, agama, dan lainnya cara menyikapi persoalan demi perdamaian. Dan kemudian bagaimana cara atau proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah serta tokoh masyarakat, budaya, adat dan masyarakat untuk melakukan menyelesaikan secara damai antara kedua belah pihak atas konflik dengan kajian hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum secara adat di Papua lebih khususnya hukum adat di suku Lani.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab sengketa perang suku pada Masyarakat hukum adat di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perang suku pada Masyarakat hukum adat di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat dilakukan guna mengetahui beberapa persoalan perang antar suku serta menyikapi bagaimana cara penyelesaian secara hukum dalam perang suku yang dimaksud:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab sengketa perang suku pada Masyarakat hukum adat di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo
2. Untuk memahami dan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa perang suku pada Masyarakat hukum adat di wilayah adat Lapago kabupaten Yalimo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah:

1. Penelitian ini dilakukan bermanfaat untuk dapat menyelesaikan salah satu syarat bagi peneliti dalam menyelesaikan studi pada jurusan Perdata Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan dalam dunia Pendidikan jurusan perdata, ilmu hukum fakultas hukum universitas cenderawasih.
3. Manfaat Teoritis
Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana perang suku lani dan metode penyelesaiannya hingga tuntas.
4. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi para mahasiswa peneliti berikut dengan judul yang sama, penelitian ini akan menjadikan sebagai refrensi penelitian berikutnya. Bagi kampus penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan refrensi dan bias dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti berikutnya

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum terdiri dari dua yaitu:

1.1 Penelitian Hukum Normatif

Menurut Prof. Dr. I Ketuk Oka S. Dan Dr. Tetti Samosir, (2023:133) bahwa apabila melakukan penelitian hukum normative yang datanya diperoleh melalui kegiatan penelitian perpustakaan (*libraryresearch*), maka dalam hal ini peneliti hanya melakukan studi terhadap data sekunder (data olahan) baik berbahan primer, sekunder maupun tersier. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, sehingga kedudukannya variable dalam judul penelitian maupun dalam rumusan masalahnya seajarnya.

1.2 Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Menurut Prof. Dr. I Ketuk Oka S. Dan Dr. Tetti Samosir, (2023:139) mengingat sifat hukum sebagai obyek penelitian senantiasa berubah-ubah maka agak sulitlah dikatakan hasil dari penelitian normative itu komprehensif dan memuaskan. Karena dalam hal itu dipandang perlu untuk diuji atau setidaknya dipertanyakan kepada ahlinya, apakah norma itu masih valid digunakan bagi penegaknya (hakim misalnya). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut I Mande L. Mertha Jaya (2023:110). menyatakan bahwa tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara

memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut. Kemudian, peneliti mengungkapkannya dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

2. Pendekatan Masalah

Sebelum peneliti melangkah dalam sebuah penelitian. Tentu peneliti akan memahami masalah dan membangun pendekatan terhadap permasalahan tersebut. Menurut Prof. Dr. I Ketut Oka S. dan Dr. Teti Samosir (2023:146) menyatakan bahwa: Pendekatan Masalah artinya peneliti mendekatkan dirinya dengan masalah yang akan diteliti berupa norma (normative yuridis), dalam berbagai bentuk, sedangkan pendekatan masalah dalam hukum empiris/sosiologis, maka pendekatan wajib dilakukan hukum sebagai perilaku dalam kehidupan masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010) dalam I Mande L. Mertha Jaya (2023.106). populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang merupakan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten Lanny Jaya.

3.2 Sampel ¹

¹ Menurut Sugiyono, (2010) dalam I Mande L. Mertha Jaya (2023.107).

Sampel adalah penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah Teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Maka dalam sampel ini akan lebih focus pada suku yali sebih sepesifik pada suku klen marga walilo, yohame, kepno di kabupaten yahukimo.

4. Jenis dan Pengumpulan Data

4.1 Jenis data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yaitu sebagai berikut: yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kealitatif dalam melakukan analisis ini

4.1.1. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan system statistik.

4.1.2. Data kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara.

Namun yang akan di jelaskan di bawah dalam peroposal ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif, dapat dilakukan melalui wawancara atau deskripsi.

4.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

4.2.1 Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi.

Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada para tokoh Masyarakat atau tokoh adat yang paham tentang perang dan juga pihak keamanan tertentu yang sering menangani kasus-kasus tersebut dalam arena hukum untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan.

Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dalam kativitas sosial. Kebetulan penulis juga berasal dari suku yali sehingga

tidak asing lagi jumpai dengan situasi yang sering terjadi di kalangan Masyarakat, sehingga itu menjadi data dalam observasi.

4.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data ini melalui media atau peneliti sebelumnya tentang perang suku di Yali serta bagaimana proses penyelesaian konflik tersebut secara hukum pemerintah dan hukum adat di papua pada khususnya di suku Yali.

4.2.3 Data Tersier

Data tersier adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber yang merupakan hasil dari pengelolaan data sekunder. Selain itu data tersier merupakan data yang diambil dari buku kamus atau buku-buku yang keterkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan beberapa cara yaitu:

5.1. Observasi dan Wawancara

Observasi merupakan peninjauan lapangan tujuan penelitian dan ini dapat dilakukan awal turun lapangan. Dengan adanya observasi peneliti dapat memahami dan mengerti gambaran besar penelitian dan mampu merumuskan tujuan penelitian dengan melihat atau observasi lapangan

5.2. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan untuk mengetahui persoalan atau tujuan penelitian tersebut. Wawancara ini dapat dilakukan dengan memberikan kuisioner dan secara langsung dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah orang yang memang memahami benar-benar tentang persoalan yang kita meneliti dalam penelitian yang dimaksud. Agar kita mendapatkan data yang valid atau yang pasti.

5.3. Dokumen

Dokumen terdiri dari gambar-gambar proses penelitian dan data lainnya yang berkaitan dengan dokumen. Dokumen adalah bukti fisik untuk menjadi bahan pengangan oleh peneliti untuk menyampaikan kepada pembaca.